



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BANK OF AMERICA CORPORATION

Melawan

10fy15eshz98huwn

Nomor Putusan: Putusan – 022-0221

Nama Domain: **bofa.id**

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

BANK OF AMERICA CORPORATION adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkantor pusat di 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Amerika Serikat, dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok VTA, Pondok Indah, Jakarta 12310, yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2020.

TERMOHON:

10fy15eshz98huwn, beralamat di 34 Hamilton Rd, Irvington, NY, 10533, US.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <**bofa.id**> yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Admin ID	:fuz7vaaxs3a19iqv
Admin Street1	:34 Hamilton Rd
Admin City	:Irvington
Admin State/Province	:NY
Admin Postal Code	:10533
Admin Country	:US
Admin Phone	:+1.9177575007
Admin Email	:larrylizard69@protonmail.com

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M sebagai Ketua,

Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP. sebagai Anggota, dan

E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb. sebagai Anggota.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**bofa.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 November 2020, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <**bofa.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon.
2. Pada tanggal 6 November 2020, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik Key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 11 November 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 13 November 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 1 Desember 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 10 Desember 2020, Sekretariat PPND melakukan pengecekan Formulir Keberatan dan dokumen yang harus diperbaiki dan pendukung lainnya.
7. Pada tanggal 14 Desember 2020, Pemohon melakukan perbaikan Formulir Keberatan dan melengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 14 Desember 2020, Sekretariat PPND melakukan permintaan mengirim NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak.
9. Pada tanggal 14 Desember 2020, Sekretariat PPND menerima NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak dari Pemohon.
10. Pada tanggal 14 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 14 Desember 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 15 Desember 2020, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain <**bofa.id**>
13. Pada tanggal 15 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.

14. Pada tanggal 15 Desember 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
15. Pada tanggal 15 Desember 2020, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk dokumen dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan melakukan tahap Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <bofa.id>.
16. Pada tanggal 15 Desember 2020, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan *Registrar Digital Registra*. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 24 Desember 2020, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 15 Desember 2020.
17. Pada Tanggal 24 Desember 2020, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan Formulir Mediasinya.
18. Pada tanggal 6 Januari 2021, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
19. Pada tanggal 8 Januari 2021 Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan Mediasi dan Tanggapan keberatan Nama Domain <bofa.id> kepada Pemohon.
20. Pada tanggal 8 Januari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan *Invoice* dan Faktur Pajak untuk biaya Panel 3-Panelis PPND kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 8 Januari 2021 Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
22. Pada tanggal 11 Januari 2021, Sekretariat PPND melakukan permintaan untuk dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak biaya Panel 3-Panelis.
23. Pada tanggal 19 Januari 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 3-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
24. Pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Panel 3-Panelis.
25. Pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
26. Pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
27. Pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
28. Pada tanggal 25 Januari 2021, kasus domain <bofa.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <bofa.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <bofa.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama Domain <bofa.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “BOFA” yang Dimiliki Pemohon

1. Pemohon, **Bank of America Cooperation**, adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia yang menyediakan jasa perbankan, investasi, pengelolaan kekayaan, dan produk serta layanan keuangan lainnya, termasuk perbankan, investasi dan perdagangan. Pemohon adalah perusahaan induk bank terbesar di Amerika Serikat sehubungan dengan aset, dan bank terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Di Amerika Serikat, Pemohon melayani 49 juta konsumen dan usaha kecil dengan sekitar 5.000 kantor perbankan ritel. Dengan sekitar 208.000 karyawan, Pemohon melayani klien di lebih dari 150 negara melalui operasi di 35 negara.
2. Pemohon dikenal luas sebagai salah satu perusahaan terbesar dan terbanyak dipantau di dunia. Selama bertahun-tahun, Pemohon telah menerima banyak penghargaan dan penghargaan atas pencapaian dan reputasinya. Dalam Global 2000 *The World's Largest Public Companies*, Pemohon menduduki peringkat ke-8 dari 100 perusahaan besar dunia.
3. Pemohon juga umumnya dikenal dan dirujuk oleh konsumen dan perdagangan dengan pengidentifikasi bentuk singkat "**BOFA**" atau "**BOA**". Secara khusus, Pemohon telah secara ekstensif menggunakan nama dan Merek “**BOFA**” sejak tahun 2007 untuk mengidentifikasi layanannya dan sebagai bagian dari nama sejumlah divisi atau anak perusahaan Pemohon.
4. Pemohon juga merupakan pemilik atas banyak pendaftaran Merek “**BOFA**” di banyak negara di seluruh dunia, termasuk namun tidak terbatas di Amerika Serikat, Uni Eropa, Hong Kong, Australia dan Kanada.
5. Bahwa Pemohon memiliki kantor cabang di Jakarta. Pemohon Cabang Jakarta mulai beroperasi di Indonesia pada tanggal 25 Juni 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.6.3.29 tertanggal 25 Juni 1968, dan telah mendapat izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/13-Kep.Dir tertanggal 27 Juni 1968.
6. *Bank of America, National Trust and Savings Association* bergabung dengan *Nations Bank, National Association* pada tanggal 23 Juli 1999. Berdasarkan nota merger yang dikeluarkan oleh Pengawas Keuangan Bank Nasional pada 19 Juli 1999, Bank Indonesia mengeluarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/16/KEP.GBI/1999, yang menyatakan bahwa *Bank of America, National Trust and Savings Association* Cabang Jakarta kini menjadi cabang dari *Bank of America, National Association*. *Re-branding* tersebut diumumkan di koran Bisnis Indonesia pada bulan September 1999.

7. Kebijakan pengelolaan operasional Pemohon di Jakarta sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank dan juga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lain yang berwenang. Dari sisi pelaporan, Pemohon Cabang Jakarta wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga ke kantor regional Pemohon di Hong Kong dan Singapura.
8. Bahwa Pemohon menawarkan berbagai kapabilitas perbankan perusahaan dan layanan manajemen *treasury*, termasuk pinjaman jangka pendek, pembiayaan perdagangan, investasi jangka pendek, manajemen treasury, dan solusi valuta asing.
9. Bahwa Pemohon juga memiliki dan menggunakan nama domain <bofa.id>, yang dialihkan ke <BANKOFAMERICA.COM>, yang juga mencakup informasi tentang Pemohon Cabang Jakarta di Indonesia
10. Bahwa Pemohon adalah pemilik Merek “**BOFA**” yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keterangan mengenai Merek terdaftar “**BOFA**” milik Pemohon di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran Merek "**BOFA**" dengan Nomor IDM000325218 terdaftar sejak tanggal 5 Oktober 2011 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 36 dan 42.
 - a. Kelas 36 melindungi jenis-jenis barang/jasa: Jasa-jasa asuransi; analisa finansial; analisa sistem-sistem komputer; dan penyediaan jasa-jasa tersebut melalui suatu jaringan komputer global on-line;
 - b. Kelas 42 melindungi jenis-jenis barang/jasa: Jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa analisa dan penelitian industrial; jasa-jasa finansial dalam bentuk jasa-jasa investasi; jasa-jasa finansial; jasa-jasa finansial, surat-surat berharga dan pertukaran komoditi-komoditi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu debit; jasa-jasa penanaman modal; jasa-jasa pengelolaan dan konsultasi; jasa-jasa perbankan; jasa-jasa pialang; jasa-jasa transaksi dan perdagangan instrumen-instrumen finansial; konsultasi perangkat lunak komputer; masalah-masalah keuangan; masalah-masalah moneter; masalah-masalah real-estate; pemrograman komputer; penelitian finansial; penyediaan informasi finansial; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer secara on-line; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer secara online untuk mengakses informasi finansial dan jasa-jasa melalui suatu jaringan komputer global online; perancangan dan pengembangan perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer.
11. Bahwa Pemohon juga menggunakan Merek “**BOFA**” di media sosial. Sebagai contoh, Pemohon menggunakan beberapa pengenal di Twitter yang menggunakan @BOFA, yaitu @BOFA_Help, @BOFA_News, dan @BOFA_Careers.
12. Bahwa sebagai hasil dari pemasaran, periklanan, dan upaya promosi dan aktivitas substansial Pemohon sehubungan dengan Merek “**BOFA**”,

masyarakat konsumen dan perdagangan mengenali dan mengaitkan Merek tersebut dengan Pemohon. Oleh karena itu, Merek “**BOFA**” telah memperoleh pengakuan dan kekhasan publik yang luar biasa dalam industri keuangan dan di antara konsumen produk dan layanan keuangan sebagai simbol dari sumber produk dan layanan berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh Pemohon, dan mewujudkan reputasi dan niat baik yang berharga yang dimiliki secara eksklusif oleh Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <bofa.id> yang Diperselisihkan

1. Bahwa merujuk kepada Pasal 3 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon, sebagai pemilik Merek terdaftar “**BOFA**”, memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri Merek “**BOFA**” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
2. Bahwa nama domain <**bofa.id**> tidak dapat dianggap sebagai nama sah atau nama panggilan Termohon, juga tidak dengan cara lain diidentifikasi atau terkait dengan hak atau kepentingan yang sah Termohon.
3. Bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan atau menetapkan hak atau kepentingan yang sah dalam nama domain <**bofa.id**>. Tidak ada hubungan antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan lisensi, izin, atau hak lain yang dengannya Termohon dapat memiliki atau menggunakan nama domain apa pun yang menggabungkan atau meniru Merek “**BOFA**” milik Pemohon.
4. Bahwa Termohon tidak pernah diberikan izin apapun oleh Pemohon untuk mendaftarkan atau menggunakan nama domain <**bofa.id**>, atau nama domain lain yang menggunakan atau meniru Merek “**BOFA**” milik Pemohon. Termohon bukan merupakan afiliasi dari Pemohon dan tidak pernah ada hubungan bisnis antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mensponsori atau mendukung aktivitas Termohon dalam hal apa pun dan belum memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan eksploitasi Merek “**BOFA**” milik Pemohon dalam nama domain.
5. Bahwa Termohon telah menggunakan nama domain secara tanpa izin atau otorisasi dari Pemohon, untuk menyamar sebagai Pemohon dengan mengarahkan pengguna Internet ke situs web yang dimaksudkan sebagai portal Pemohon yang dilindungi oleh sandi. Penggunaan nama domain oleh Termohon tampaknya merupakan bagian dari skema *phishing* untuk menyesatkan konsumen yang tidak menaruh curiga dan/atau karyawan Pemohon agar mengungkapkan informasi login rahasia mereka.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon tidak dapat menunjukkan hak atau kepentingan yang sah dalam nama domain <**bofa.id**>.

C. Nama Domain <bofa.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Iktikad Tidak Baik

1. Bahwa Termohon dengan sengaja memberikan visualisasi <**bofa.id**> Termohon menggunakan nama badan hukum Pemohon (*Bank of America*) dengan tujuan mengecoh/mengelabui/memperdaya para pengguna agar mempercayai <**bofa.id**> adalah situs resmi Pemohon, sehingga para pengguna akan

memberikan ID dan *password* kepada Termohon.

2. Bahwa Pemohon menduga penggunaan nama domain <**bofa.id**> oleh Termohon merupakan bagian dari skema *phishing* untuk menyesatkan pengguna yang tidak menaruh curiga agar mengungkapkan informasi login rahasia mereka.
3. Bahwa dengan memperoleh user ID dan *password*, Termohon dapat menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan Termohon, yang dapat berupa (i) Termohon mendapatkan akses ke portal Pemohon yang dijaga kerahasiannya; atau (ii) Termohon dapat menjual data para pengguna secara tidak sah kepada pihak ketiga.
4. Lebih lanjut, bahwa pendaftaran dan penggunaan nama domain <**bofa.id**> oleh Termohon melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Adapun penjelasan “*melanggar hak orang lain*” adalah “*melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain*”.

Pasal 35 Undang-Undang ITE

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah).”

Bahwa iktikad tidak baik Termohon dapat diketahui dari fakta Termohon menutupi/menyembunyikan identitas aslinya dengan menggunakan alias dan informasi palsu, sebagaimana ditunjukkan pada data Termohon pada halaman pertama Keberatan ini.

5. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah dapat membuktikan unsur-unsur Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Panelis untuk mengabulkan tuntutan Pemohon sebagai berikut: merujuk kepada Pasal 8.9.2. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.0, Pemohon memohon Panel dalam amar putusannya menyatakan mengalihkan pendaftaran nama domain <**bofa.id**> atas nama Termohon kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar “**BOFA**” di

Indonesia.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <bofa.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <bofa.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 1 Desember 2020.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak

kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik Merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <bofa.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “**BOFA**” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 5 Oktober 2011 dengan Nomor IDM000325218 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 36 dan 42 sejak tanggal 06 April 2010 dan masih berlaku hingga setidaknya tanggal 06 April 2030.
- 2) Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti-bukti Sertifikat Pendaftaran Merek IDM000325218, untuk Merek “**BOFA**”, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “**BOFA**” di Indonesia.
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <**bofa.id**>, merupakan gabungan Merek “**BOFA**” milik Pemohon dan *suffix* <.id>.
- 4) Menimbang bahwa *suffix* <.id> pada Nama Domain <**bofa.id**> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.
- 5) Menimbang bahwa Nama Domain <**bofa.id**> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “**BOFA**” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 6) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <**bofa.id**> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “**BOFA**” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <bofa.id>

- 1) Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“*WIPO Overview, 2.0*”), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

- 2) Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.0, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
- 4) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
- 5) Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “**BOFA**” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas Merek dagang tersebut.

- 6) Menimbang bahwa Termohon tidak pernah diberikan lisensi oleh Pemohon untuk menggunakan merek dan Nama Domain <bofa.id> milik Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi dari Pemohon dan tidak pernah ada hubungan bisnis antara Pemohon dan Termohon.
- 8) Menimbang bahwa Pemohon tidak mensponsori atau mendukung aktivitas Termohon dalam hal apa pun dan belum memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan eksploitasi merek Pemohon dalam Nama Domain.
- 9) Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia berhak untuk memiliki Nama Domain <bofa.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <bofa.id>, Termohon tidak mengambil hak merek Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek Pemohon.
- 10) Menimbang Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <bofa.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.
- 11) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <bofa.id>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <bofa.id> yang diperselisihkan.
- 12) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain <bofa.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <bofa.id> dengan “iktikad tidak baik” bahwa Termohon dengan sengaja memberikan visualisasi <bofa.id> Termohon menggunakan nama badan hukum Pemohon (*Bank of America*) dengan tujuan mengecoh/mengelabui/memperdaya para pengguna agar mempercayai <bofa.id> adalah situs resmi Pemohon, sehingga para pengguna akan memberikan ID dan *password* kepada Termohon.
- 2) Menimbang bahwa Pemohon menduga penggunaan nama domain <bofa.id> oleh

Termohon merupakan bagian dari skema *phishing* untuk menyesatkan pengguna yang tidak menaruh curiga agar mengungkapkan informasi login rahasia mereka.

- 3) Menimbang bahwa dengan memperoleh user ID dan *password* pengguna, Termohon dapat menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan Termohon, yang dapat berupa: (i) Termohon mendapatkan akses ke portal Pemohon yang dijaga kerahasiannya; atau (ii) Termohon dapat menjual data para pengguna secara tidak sah kepada pihak ketiga.
- 4) Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain **bofa.id**, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak atas merek dagang dan/atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain tersebut dan tidak terinspirasi dari merek dagang dan/atau merek jasa milik Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
- 6) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <**bofa.id**> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 15 Februari 2021

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua : Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb